



Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Air Bersih di Desa Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupang

Immanuel Nenobahan^{1*}, Yohanes G. Tuba Helan², Hermanwati Agatha Y. Dai³
¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: immanuelnenobahan@gmail.com*

Abstract. Clean water is a basic need that is also the right of every citizen, especially related to social and economic rights. This shows that the availability of clean water is one of the main needs that must be met, because its role is very important in supporting various community activities in various fields of life. Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) intended for villages that are transferred through the district/city Regional Expenditure Budget (APBD) which is used to finance the implementation of government, implementation and development, community development and community empowerment. Oelnaineno, Takari District, Kupang Regency. This research is empirical research, namely with data in the field as the main source of data such as interviews and observations. Based on the results of the research that has been carried out, it is obtained that: (1) The management of village funds by the Oelnaineno village government in meeting the community's needs for clean water has been carried out in accordance with procedures and gradually, this is marked by the creation of mini reservoirs and reservoirs in each hamlet. (2) Factors that affect the Oelnaineno village government in allocating village funds to fulfill the rights of the people of Oelnaineno village to clean water are: (a) Legal factors, namely the absence of village regulations, in the Perkades the rules related to clean water are still broadly defined. (b) Law enforcement factors, the Oelnaineno village government does not provide socialization related to clean water on a regular basis. (c) The factor of facilities or facilities is the very lack of spring water sources in Oelnaineno village, the water reservoirs made by the village government are still few so that people have to queue when taking water, there is no drilled well as a source of clean water that can survive during the dry season. (d) Community factors that are less active in helping the village government at the planning stage to the implementation of clean water handling in Oelnaineno village

Keywords: Village Fund, Fulfillment of Community Rights, Clean Water

Abstrak Air bersih adalah kebutuhan pokok yang juga menjadi hak setiap warga masyarakat, khususnya terkait hak sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama yang wajib dipenuhi, karena peranannya sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu dengan adanya data-data dilapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa: (1) Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Oelnaineno dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan secara bertahap, hal ini ditandai dengan pembuatan embung mini serta bak penampung di tiap dusun. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa Oelnaineno dalam mengalokasikan dana desa untuk memenuhi hak masyarakat desa Oelnaineno atas air bersih yaitu: (a) Faktor Undang-undang yakni belum adanya peraturan desa, dalam Perkades aturan terkait air bersih masih secara garis besar. (b) Faktor penegak hukum, pemerintah desa Oelnaineno kurang memberikan sosialisasi terkait air bersih secara berkala. (c) Faktor sarana atau fasilitas yakni sangat minimnya sumber mata air yang ada di desa Oelnaineno, bak penampung air yang dibuat oleh pemerintah desa masih sedikit sehingga masyarakat harus mengantri saat mengambil air, belum adanya sumur bor sebagai sumber air bersih yang bisa bertahan saat musim kemarau. (d) Faktor masyarakat yang kurang aktif dalam mengambil bagian membantu pemerintah desa pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan penanganan air bersih di desa Oelnaineno

Kata Kunci: Dana Desa, Pemenuhan Hak Masyarakat, Air Bersih

1. LATAR BELAKANG

Air bersih adalah kebutuhan pokok yang juga menjadi hak setiap warga masyarakat, khususnya terkait hak sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama yang wajib dipenuhi, karena peranannya sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Desa Oelnaineno terdapat beberapa sumber mata air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, masyarakat belum dapat menikmati hak atas air bersih karena belum tersedia sistem distribusi air bersih. Di sisi lain, salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pemerintah desa perlu mengutamakan pemanfaatan dana desa secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Oelnaineno perlu mengelola dana desa dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti berpendapat bahwa pengelolaan dana desa di Desa Oelnaineno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan juga masih tergolong pasif. Selain itu, kinerja pemerintah Desa Oelnaineno dalam menjalankan tugasnya belum sepenuhnya efektif, terutama dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas air bersih. Realitas ini menjadi aspek penting yang perlu diteliti lebih lanjut.

Pemerintah Desa Oelnaineno telah melaksanakan pengelolaan air bersih dengan membangun dua cekdam dan empat embung mini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Oelnaineno. Namun, hingga saat ini, pengelolaan cekdam yang dibangun tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mengenai permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul: **“Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Air Bersih Di Desa Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupang”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yakni penelitian yang data diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang mengkaji tentang “Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Atas Air Bersih di Desa Oelnaineno”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian penelitian adalah Penggunaan dana desa dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas air bersih di desa Oelnaineno, dan Faktor penghambat desa Oelnaineno dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas air bersih.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 15 orang. Data yang telah dikumpul dianalisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Oelnaineno untuk kepentingan pemenuhan hak masyarakat atas air bersih

1. Penggunaan Dana Desa

Desa Oelnaineno adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Masyarakat desa masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari akibat jarak yang jauh antara pemukiman dan sumber air, serta kondisi sumber air yang terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah desa untuk berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memanfaatkan dana desa untuk membangun fasilitas air bersih yang berskala desa. Salah satu program prioritas tersebut mencakup pembangunan dan pengelolaan, seperti halnya penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu program prioritas tersebut yaitu pembangunan dan pengelolaan sistem air bersih yang berskala desa.

Dana desa Oelnaineno pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.264.479.000,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.254.153.000,00. Pada tahun 2020 desa Oelnaineno mengalokasikan dana

desa sebesar Rp. 110.307.900,00 untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pemerintah desa Oelnaineno pada tahun 2020 melaksanakan 2 (dua) kegiatan terkait penanganan kekurangan air bersih, yaitu:

a. Pengembangan embung mini Oel bife naef

Besaran anggaran dana desa yang diperuntukan untuk program pengembangan embung mini Oel bife naef sebesar Rp. 27.234.100,00 dengan waktu pelaksanaan 12 (duabelas) bulan.

b. Pengembangan saluran irigasi

Dana desa yang digunakan untuk Program kegiatan pengembangan saluran irigasi sebesar Rp. 83.073.800,00.

Berikut adalah langkah-langkah dalam pengelolaan dana desa Oelnaineno:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan musyawarah dusun (Musdus), kemudian dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes) yang melibatkan aparat pemerintah desa Oelnaineno, Badan Permusyawaratan Desa Oelnaineno, tokoh masyarakat, serta warga desa Oelnaineno. Dalam musyawarah tersebut, yang dibahas adalah program dana desa, yang kemudian diikuti dengan perencanaan program pembangunan.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh pemerintah desa Oelnaineno dengan melibatkan masyarakat desa Oelnaineno. Pelaksanaan merupakan langkah konkret dari sebuah rencana yang telah disusun dan disepakati bersama dengan matang dan terperinci.

3. Penata usahaan

Kepala desa memiliki wewenang tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara desa Oelnaineno dijabat oleh staf yang bertanggung jawab di bidang keuangan, dengan tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, mengelola, serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa.

4. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Berdasarkan hasil observasi di Desa Oelnaineno, pemerintah desa harus menyusun program dana desa dengan baik agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Pelayanan air bersih

Pemerintah Desa Oelnaineno merancang beberapa program untuk mengatasi kekurangan air bersih, sebagai berikut:

a. Pembuatan embung mini

Kondisi kekurangan air yang ada di desa Oelnaineno, pemerintah desa membuat program pembuatan embung mini di setiap dusun sebagai solusi dalam masalah kekurangan air bersih. Berdasarkan hasil observasi, embung mini yang dibangun oleh pemerintah Desa Oelnaineno telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

b. Pembuatan bak penampung air

Pemerintah Desa Oelnaineno membangun satu bak penampung air di setiap dusun, sehingga total ada empat bak penampung yang dibangun di desa tersebut.

c. Pipa air

Setelah membangun cekdam/embung mini dan bak penampung, pemerintah desa memasang pipa air di setiap dusun dengan tujuan untuk mengalirkan air dari cekdam atau embung mini ke bak penampung yang telah dibuat, sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke cekdam atau embung mini untuk mengambil air.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa Oelnaineno sehingga belum mengalokasikan dana desa untuk memenuhi hak masyarakat desa Oelnaineno atas air bersih.

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Pada tingkat desa, peraturan yang berperan penting dalam pengaturan adalah Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa, di mana kedua peraturan tersebut harus tersedia. Dari hasil wawancara dengan Bapak Simran Taimenas, S.Pd selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Oelnaineno beliau mengatakan:

“Peraturan di desa kita ini yaitu peraturan kepala desa (perkades) yang kita gunakan sedangkan peraturan desa kita belum ada. Namun dalam peraturan kepala desa sudah cukup memuat tentang peraturan-peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman”.

2. Faktor penegak hukum

Kepala desa dan perangkat desa berperan sebagai penegak hukum di tingkat desa karena bertugas menjalankan pemerintahan desa. Sebagai pelaksana sistem pemerintahan, kemampuan, kompetensi, dan tingkat pendidikan aparat desa menjadi hal yang penting agar mereka dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Naftali Eki, warga masyarakat dusun II desa Oelnaineno mengatakan terkait kemampuan aparat desa dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya aparat desa sudah berusaha dalam mengatasi masalah air bersih secara bertahap, walaupun yang kita lihat belum maksimal namun kita perlu berikan apresiasi kepada aparat desa karena ini merupakan proses yang bertahap”

3. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam ketersediaan air bersih yang menjadi sarana atau fasilitas diantaranya:

a. Mata air

Berdasarkan hasil observasi di desa Oelnaineno, terdapat lima mata air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan masak, cuci dan mandi. Kelima (5) mata air itu diantaranya Oel uki yang terletak di RT 02 RW 01 dusun I Meo besi, Oelpaku terletak di RT 08 RW 03 Dusun II Nefoneke, Ut bokon yang terletak di RT 07 RW 03 dusun II Nefoneke, Oel kefan terletak di RT 10 RW04 dusun II Nefoneke dan Tilun di RT 14 RW 05 dusun III Tiluntob.

b. Bak penampung

Pemerintah desa Oelnaineno dalam mengatasi masalah air bersih membuat empat bak penampung dimasing-masing dusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Marko Neno, S.Pd, selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa Oelnaineno mengatakan:

“Pemerintah desa telah membuat bak penampung di setiap dusun untuk menampung air dari embung mini yang dibuat dengan tujuan agar masyarakat tidak perlu ke embung untuk mengambil air disana tapi cukup ke bak air yang dibuat.”

c. Sumur bor dan sumur gali

Terkait dengan kepemilikan sumur bor dan sumur gali yang ada di desa Oelnaineno, Yermias Nenobais mengatakan:

Belum ada sumur bor yang dibuat dan di danai oleh dana desa, sedangkan sumur gali yang ada merupakan milik pribadi yang artinya dibuat dan di danai oleh masyarakat sendiri”.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat desa Oelnaineno dalam merespon terkait masalah air bersih, belum optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam mengambil bagian dalam membantu aparat desa untuk mengatasi kekurangan air bersih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abraham Nifu selaku anggota tokoh masyarakat desa Oelnaineno, mengatakan:

“Menurut saya, masyarakat di kita ini kurang antusias dalam membantu pemerintah desa mengatasi masalah air bersih. Hal ini nampak saat ada musdus maupun musrembangdes masyarakat kurang aktif yang mana tidak ada usulan terkait masalah air bersih.”

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Oelnaineno dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan secara bertahap, hal ini ditandai dengan pembuatan embung mini serta bak penampung di tiap dusun.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa Oelnaineno dalam mengalokasikan dana desa untuk memenuhi hak masyarakat desa Oelnaineno atas air bersih yaitu:
 - a. Faktor Undang-undang yakni belum adanya peraturan desa, dalam Perkades aturan terkait air bersih masih secara garis besar.
 - b. Faktor penegak hukum, pemerintah desa Oelnaineno kurang memberikan sosialisasi terkait air bersih secara berkala.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yakni sangat minimnya sumber mata air yang ada di desa Oelnaineno, bak penampung air yang dibuat oleh pemerintah desa masih sedikit sehingga masyarakat harus mengantri saat mengambil air, belum adanya sumur bor sebagai sumber air bersih yang bisa bertahan saat musim kemarau.
 - d. Faktor masyarakat yang kurang aktif dalam mengambil bagian membantu pemerintah desa pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan penanganan air bersih di desa Oelnaineno

Saran

1. Kepala desa Oelnaineno dan perangkat desa hendaknya menyadari pengelolaan dana desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih sangat penting dan diprioritaskan, memberikan sosialisasi berkala kepada masyarakat terkait air bersih.

2. Perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah baik itu sarana atau fasilitas maupun dana terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di desa Oelnaineno kecamatan Takari kabupaten Kupang
3. Diharapkan masyarakat desa Oelnaineno aktif dalam membantu pemerintah desa dalam menangani masalah kekurangan air bersih di desa Oelnaineno

DAFTAR REFERENSI

- Dagun, S. M. (2000). Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta: LKPN.
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Edi Suharto. (2007). Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: ALFABET.
- Hadayaningrat, Y. (1992). Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Lamanele, P. U. M. (2022). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Air Minum di Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur (Unpublished thesis). Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Lapananda, Y. (2016). Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (Buku I). Jakarta: Penerbit Rmbook.
- Mbusa, H. T. P. (2020). Manajemen Pelayanan Air Bersih Di Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (Unpublished thesis). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Modern dalam desain otonomi desa. (n.d.). Jakarta: P.T Alumni.
- Moleong, L. J. (n.d.). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Rudi. (2022). Hukum Pemerintahan Desa. Anugrah Utama Raharja Anggota, Bandar Lampung.

Singaribun, M., & Effendi, S. (1987). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Sudjana, N., & Kusuma, A. (2008). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo.

Suganda, L. (2021). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih: Studi Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Jambi* (Unpublished thesis). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Sugiyono. (1992). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sumber Pendapatan Desa.